



P U T U S A N

Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Farmadi Bin Alwi;
Tempat lahir : Sudi Mampir (Ogan Ilir);
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/24 Agustus 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Volly Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Farmadi Bin Alwi ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/114/X/2020/Res Narkoba dan Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;

Terdakwa Farmadi Bin Alwi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Marshal Fransturdhi, S.H. Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Prabumulih dari Lembaga Bantuan Hukum 92 Prabumulih yang berkantor di Jalan Beringin Nomor 06 RT 001 / RW 001 Kelurahan Anak Petai, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Pbm tanggal 10 Februari 2021 tentang Penunjukan Penasihat Hukum yang mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Pbm tanggal 3 Februari 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Pbm tanggal 3 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FARMADI Bin ALWI bersalah telah melakukan tindak pidana "MEMILIKI, MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN JENIS SHABU-SHABU" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FARMADI Bin ALWI dengan pidana penjara 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam rumah tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan sebelum uji lab 2,183 gram;
 - b. 1 (satu) helai baju warna biru;
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - c. 1 (satu) unit mobil Suzuki Cary warna hitam BG 9808 T;
(Dirampas untuk negara)

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Pbm



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah),-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **FARMADI Bin ALWI** pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 12.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Jl Volly Kel Prabu Jaya Kec Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 05.00 WIB terdakwa berangkat dari rumahnya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna hitam BG 9808 T menuju Desa Pilips III Kec Lubay Kab Muara Enim dengan tujuan untuk berjualan, selanjutnya setelah sampai di Desa Pilips III Kec Lubay Kab Muara Enim terdakwa mampir kerumah Icat (belum tertangkap) dengan tujuan hendak memesan narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa terdakwa lalu bertemu dengan Icat dan memesan narkotika jenis shabu-shabu dengan harga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) serta terdakwa meminta agar narkotika jenis shabu-shabu tersebut diantar ke tempat terdakwa berjualan dan uangnya nanti akan dibayarkan oleh terdakwa ketika narkotika jenis shabu-shabu tersebut diterima oleh terdakwa dan oleh Icat permintaan terdakwa tersebut disetujuinya.
- Bahwa pada pukul 10.00 WIB ketika terdakwa sedang berjualan tiba-tiba datang seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang suruhan Icat yang hendak mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu pesanan terdakwa.

- Bahwa orang tersebut lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal putih narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa dan setelah diterima oleh terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut.

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal putih narkoba jenis shabu-shabu lalu terdakwa letakkan di saku baju bagian depan yang terdakwa pakai, selanjutnya pada pukul 11.00 WIB terdakwa pulang kerumahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna hitam BG 9808 T.

- Bahwa pada pukul 12.45 WIB terdakwa sampai dirumahnya dan ketika hendak turun dari mobilnya tiba-tiba datang beberapa orang anggota sat res narkoba Polres Prabumulih mendekati terdakwa selanjutnya dikarenakan takut perbuatannya akan diketahui akhirnya terdakwa berusaha melarikan diri kearah samping rumah sambil membuang 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal putih narkoba jenis shabu-shabu dengan menggunakan tangannya kedalam sumur namun akhirnya terdakwa berhasil ditangkap dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal putih narkoba jenis shabu-shabu didalam sumur yang sebelumnya sempat dibuang oleh terdakwa pada saat melarikan diri, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Prabumulih karena perbuatannya tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab. 3451/ NNF / 2020 tanggal 23 Oktober 2020 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan sebelum uji lab 2,183 gram;

Dengan hasil pemeriksaan :

Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **FARMADI Bin ALWI** pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 12.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Jl Volly Kel Prabu Jaya Kec Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, **“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu”** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 saksi Jepriansyah Bin Sarbani bersama saksi Ibrohim Bin Paidi dan saksi Tommy Sudarta Bin M Denin yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Prabumulih menerima informasi dari masyarakat terkait tindak pidana narkotika di daerah Jl Volly Kel Prabu Jaya Kec Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 setelah dilakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut ternyata diperoleh informasi jika tindak pidana narkotika tersebut dilakukan oleh terdakwa selain itu diperoleh informasi terkait posisi rumah kontrakan terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 12.00 WIB saksi Jepriansyah Bin Sarbani bersama saksi Ibrohim Bin Paidi dan saksi Tommy Sudarta Bin M Denin bersama anggota lain dari satres narkoba Polres Prabumulih langsung menuju rumah terdakwa dan pada pukul 12.45 WIB datang terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna hitam BG 9808 T dan berhenti di rumah kontrakannya dan setelah memastikan jika orang tersebut adalah benar terdakwa selanjutnya saksi Jepriansyah Bin Sarbani bersama saksi Ibrohim Bin Paidi dan saksi Tommy Sudarta Bin M Denin bersama anggota lain langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu langsung berusaha melarikan diri sambil membuang 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal putih narkotika jenis shabu-shabu dengan menggunakan tangannya kedalam sumur namun akhirnya terdakwa berhasil ditangkap dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal putih narkotika jenis shabu-shabu didalam sumur yang sebelumnya sempat dikuasai oleh terdakwa lalu dibuang oleh terdakwa pada saat melarikan diri, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Prabumulih karena perbuatannya tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab. 3451/ NNF / 2020 tanggal 23 Oktober 2020 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan sebelum uji lab 2,183 gram;

Dengan hasil pemeriksaan :

Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jepriansyah bin Sarbani di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi dan Saksi Ibrohim serta anggota kepolisian lainnya pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 12.45 WIB di rumah kontrakan Terdakwa tepatnya di Jalan Volly, Kelurahan Prabujaya, kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dikrenakan mendapatkan telepon dari Kanit Reserse Narkotika Polres Prabumulih pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 bahwa terdapat pesan singkat pengaduan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang masuk berisikan bahwa di rumah kontrakan Terdakwa sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan menyebutkan ciri-ciri Terdakwa secara lengkap dan semua ciri-ciri tersebut sesuai dengan Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sempat melarikan diri ke arah belakang rumah dan membuang sesuatu dari tangannya ke dalam sumur yang berada di belakang samping rumah kontrakan Terdakwa, kemudian Terdakwa ditangkap, namun tidak mengakui barang tersebut miliknya, kemudian dengan izin ketua RT setempat, dilakukan pengeledahan rumah, dan ketika di periksa barang yang dibuang ke dalam sumur tersebut adalah narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 3,01 (tiga koma nol satu) gram yang akhirnya diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba tersebut Terdakwa gunakan sendiri dan jika ada yang mau membeli, maka Terdakwa juga menjual sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dengan membeli langsung dari bandarnya di kalangan (pasar) desa Lubai yang Terdakwa tidak ketahui namanya;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan dikarenakan Terdakwa adalah pedagang dari kalangan (pasar) di desa-desa;
- Saksi dan tim tidak melihat Terdakwa membuang barang bukti narkoba jenis sabu tersebut ke dalam sumur, akan tetapi saat digeledah, ke arah sumur dan melihat ada barang bukti sabu yang mengapung di dalam sumur dan ditanya kepada Terdakwa, Terdakwa mengakuinya telah membuang sabu tersebut kedalam sumur supaya tidak ketahuan saat ditangkap ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak juga bertanya saat Terdakwa ditangkap berapa harga Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak dalam keadaan sedang atau sudah memakai Narkoba jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil suzuki Cary warna hitam BG 9808 milik Terdakwa yang dipakai untuk berjualan di kalangan (Pasar), mobil Cary jenis pick up tersebut diperoleh dengan cara kredit (di leasing) atas nama kakak ipar Terdakwa di beralamat di Palembang, dan sudah 6 (enam) bulan menunggak kredit sejak Terdakwa ditangkap ;
- Bahwa Terdakwa menyimpan sabu tersebut sebelum dibuang yaitu didalam kantong celana Terdakwa;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak menjual Narkotika sabu saat Terdakwa jualan di kalangan (pasar);
- Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Ibrohim bin Paidi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi dan Saksi Jepriansyah serta anggota kepolisian lainnya pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 12.45 WIB di rumah kontrakan Terdakwa tepatnya di Jalan Volly, Kelurahan Prabujaya, kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dikarenakan mendapatkan telepon dari Kanit Reserse Narkotika Polres Prabumulih pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 bahwa terdapat pesan singkat pengaduan masyarakat yang masuk berisikan bahwa di rumah kontrakan Terdakwa sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan menyebutkan ciri-ciri Terdakwa secara lengkap dan semua ciri-ciri tersebut sesuai dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sempat melarikan diri ke arah belakang rumah dan membuang sesuatu dari tangannya ke dalam sumur yang berada di belakang samping rumah kontrakan Terdakwa, kemudian Terdakwa ditangkap, namun tidak mengakui barang tersebut miliknya, kemydian dengan izin ketua RT setempat, dilakukan pengeledahan rumah, dan ketika di periksa barang yang dibuang ke dalam sumur tersebut adalah narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 3,01 (tiga koma nol satu) gram yang akhirnya diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkotika tersebut Terdakwa gunakan sendiri dan jika ada yang mau membeli, maka Terdakwa juga menjual sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dengan membeli langsung dari bandarnya di kalangan (pasar) desa Lubai yang Terdakwa tidak ketahui Namanya;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan dikarenakan Terdakwa adalah pedagang dari kalangan (pasar) di desa-desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi dan tim tidak melihat Terdakwa membuang barang bukti narkoba jenis sabu tersebut ke dalam sumur, akan tetapi saat digeledah, ke arah sumur dan melihat ada barang bukti sabu yang mengapung di dalam sumur dan ditanya kepada Terdakwa, Terdakwa mengakuinya telah membuang sabu tersebut kedalam sumur supaya tidak ketahuan saat ditangkap ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak juga bertanya saat Terdakwa ditangkap berapa harga Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak dalam keadaan sedang atau sudah memakai Narkoba jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil suzuki Cary warna hitam BG 9808 milik Terdakwa yang dipakai untuk berjualan di kalangan (Pasar), mobil Cary jenis pick up tersebut diperoleh dengan cara kredit (di leasing) atas nama kakak ipar Terdakwa di beralamat di Palembang, dan sudah 6 (enam) bulan menunggak kredit sejak Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menyimpan sabu tersebut sebelum dibuang yaitu didalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual Narkoba sabu saat Terdakwa jualan di kalangan (pasar);
- Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Misnan bin Ahmad Kastaman yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh kepolisian pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 12.45 WIB di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Volly, Kelurahan Prabujaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa pada mulanya pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 12.45 WIB datang polisi ke rumah Saksi, untuk meminta Saksi selaku Ketua RT untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut, Saksi melihat ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 3,01 (tiga koma nol satu) gram di dalam sumur belakang rumah kontrakan Terdakwa, yang kemudian dijelaskan oleh Kepolisian bahwa narkoba tersebut dibuang Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa pada saat menyaksikan penggeledahan tersebut kondisi penerangan sangat terang dan jarak Saksi cukup dekat dengan lokasi penggeledahan tersebut;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang dibacakan tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penutut Umum dalam persidangan mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3451 / NNF / 2020 tanggal 23 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh HALIMATUS SYAKDIAH, ST, M.MTr ALIYUS SAPUTRA, S.Kom, dan ANDRE TAUFIK, S.T., dengan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Drs. KUNCARA YUNIADI, M.M., dengan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labkrim berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan **2,183 gram** (BB-1) (barang bukti disita dari terdakwa **FARMADI bin ALMI**), setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti (BB-1) berupa **kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan **positif metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, kemudian barang bukti berupa **2,050 gram kristal metamfetamina** sisa hasil pemeriksaan Labkrim dikembalikan kepada Penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dibubuhi segel;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa oleh Saksi Jepriansyah, Saksi Ibrohim, dan anggota kepolisian lainnya pada hari Raabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 12.45 WIB di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Voly, Kelurahan Prabujaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap dilakukan juga penggeledahan rumah dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam sumur kontrakan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam sumur tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dengan memesan lewat telepon kepada Saudara Icat (DPO) di kalangan desa Lubay, Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan membeli seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membuang narkoba tersebut ke dalam sumur pada saat ditangkap dikarenakan cemas akan ditangkap, akhirnya sabu tersebut Terdakwa buang ke dalam sumur di belakang kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba tersebut di dalam plastic klip bening di dalam kantong baju dan Terdakwa buang dengan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari Saudara Icat (DPO) yang pertama pada tanggal 7 Oktober 2020 seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada tanggal 14 Oktober 2020 sebelum tertangkap seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa terhadap narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri, namun jika ada yang mau membeli sabu Terdakwa mau menjualnya;
- Bahwa kegunaan narkoba kepada Terdakwa adalah agar badan segar dan berstamina untuk jualan ke kalangan (pasar) karena tempat kalangan tersebut cukup jauh;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit mobil suzuki Carry warna hitam BG 9808 tersebut milik Terdakwa akan tetapi surat menyurat atas nama Kakak terdakwa yaitu Saudari Yanti, mobil tersebut dibeli dengan cara kredit, dan sekarang dalam keadaan menunggak kredit 6 (enam) bulan lebih;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit mobil suzuki Cary warna hitam BG 9808 tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli sabu tersebut dikalangan (pasar) desa Lubay Kab.Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa membawa, menyimpan, dan mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut dilarang oleh pemerintah

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membawa, menyimpan, dan mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip bening dengan berat brutto 2,75 (dua koma tujuh lima) gram;
2. 1 (satu) helai baju kemeja;
3. 1 (satu) unit mobil carry futura warna hitam nomor polisi BG 9808 T beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Jepriansyah, Saksi Ibrohim, dan anggota kepolisian lainnya pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 12.45 WIB di rumah kontrakan Terdakwa tepatnya di Jalan Volly, Kelurahan Prabujaya, kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, juga dilakukan penggeledahan rumah yang disaksikan oleh Saksi Misnan selaku Ketua RT, yang mana ditemukan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 3,01 (tiga koma nol satu) gram dalam sumur di belakang samping rumah Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 3,01 (tiga koma nol satu) gram dalam sumur merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa buang pada saat akan dilakukan penangkapan;
- Bahwa tujuan Terdakwa atas narkotika tersebut adalah untuk digunakan sendiri, dan jika ada yang mau membeli maka Terdakwa akan menjualnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika tersebut dan pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan dikarenakan Terdakwa adalah pedagang dari kalangan (pasar) di desa-desa;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil suzuki Cary warna hitam BG 9808 milik Terdakwa yang dipakai untuk berjualan di kalangan (Pasar), mobil Cary jenis pick up tersebut diperoleh dengan cara kredit (di leasing) atas nama

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak ipar Terdakwa di beralamat di Palembang, dan sudah 6 (enam) bulan menunggak kredit sejak Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur ‘Setiap orang’;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” dalam undang – undang ini sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 dimaknai sebagai sebuah kata yang sama dengan terminologi kata “barangsiapa” dalam KUHP, kata “setiap orang” dalam hal ini adalah perorangan (*naturlijke person*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Selain itu, unsur ini oleh pembentuk undang-undang adalah untuk menghindari terjadi kesalahan pada orang lain (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama **FARMADI bin ALWI** dengan segala identitasnya sebagaimana diawal putusan ini, yang mana identitasnya tersebut telah bersesuaian dengan dakwaan Penuntut Umum dan diakui oleh Terdakwa, dan Terdakwa juga mengakui dalam keadaan yang sehat secara jasmani dan rohani, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kesalahan mengenai subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi

Ad.2. Unsur ‘tanpa hak atau melawan hukum’;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Menurut P.A.F. Lamintang dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*", PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, halaman 354-355, menyatakan melawan hukum meliputi pengertian-pengertian:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

Pasal 7

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 8 Ayat (2)

Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Jepriansyah, Saksi Ibrohim, dan anggota kepolisian lainnya pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 12.45 WIB di rumah kontrakan Terdakwa tepatnya di Jalan Volly, Kelurahan Prabujaya, kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, juga dilakukan penggeledahan rumah yang disaksikan oleh Saksi Misnan selaku Ketua RT, yang mana ditemukan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 3,01 (tiga koma nol satu) gram dalam sumur di belakang samping rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Jepriansyah, dan Saksi Ibrohim yang saling berkesesuaian, dan Keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika dan pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan dikarenakan Terdakwa adalah pedagang dari kalangan (pasar) di desa-desa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur 'tanpa hak atau melawan hukum' telah terpenuhi.

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur ‘memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman’;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini mengandung sifat alternative pada sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu sub unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan maka haruslah dianggap telah terbukti dan terpenuhi seluruh sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan **“Memiliki”** berarti mempunyai, untuk itu maskud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Menyimpan”** berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang sehingga perlu perlakuan khusus terhadap barang, dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Menguasai”** berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu, seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasainya ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan **“Menyediakan”** berarti menyimpan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain, menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi (lihat pasal 35). (AR. Sujono, S.H.,M.H dan Bony Daniel,S.H, Komentor Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hal. 228 s/d 232);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang – Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Jepriansyah, Saksi Ibrohim, dan anggota kepolsiian lainnya pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 12.45 WIB di rumah kontrakan Terdakwa tepatnya di Jalan Volly, Kelurahan Prabujaya, kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, juga dilakukan penggeledahan rumah yang disaksikan oleh Saksi Misnan selaku Ketua RT, yang mana ditemukan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 3,01 (tiga koma nol satu) gram dalam sumur di belakang samping rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dengan cara membeli dari Saudara Icat (DPO) sebelum tertangkap seharga seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), dan sebelumnya Terdakwa pada tanggal 7 Oktober 2020 Terdakwa membeli narkotika kepada Saudara Icat (DPO) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Jepriansyah, dan Keterangan Saksi Ibrohim yang saling berkesesuaian, serta Keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa terhadap narkotika tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri dan jika ada yang hendak membeli maka Terdakwa akan menjualkan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3451 / NNF / 2020 tanggal 23 Oktober 2020, 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan **2,183 gram** (BB-1) (barang bukti disita dari Terdakwa **FARMADI bin ALMI**), setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti (BB-1) berupa **kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan **positif metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam**

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Pbm



**Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009
tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa menyediakan lebih tepat dikenakan kepada Terdakwa dikarenakan berat netto narkotika yang ada pada Terdakwa adalah 2,183 gram (dua koma satu delapan tiga), Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika dari Saudara Icat (DPO), dan tujuan Terdakwa terhadap narkotika tersebut selain digunakan sendiri, juga untuk dijual jika ada yang hendak membeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa sudah memenuhi unsur menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus maksimal khusus dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip bening dengan berat bruto 2,75 (dua koma tujuh lima) gram;

yang merupakan barang hasil kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) helai baju warna biru;

yang disita dari Terdakwa, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Cary warna hitam BG 9808 T;

yang berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi, dan Keterangan Terdakwa adalah milik Terdakwa, yang digunakan untuk berjualan di pasar maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Pbm



- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan beterus terang atas perbuatannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Farmadi bin Alwi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama _____ tahun dan _____ bulan, dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip bening dengan berat bruto 2,75 (dua koma tujuh lima) gram;**dimusnahkan;**
 - 1 (satu) helai baju warna biru; dan
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Cary warna hitam BG 9808 T;**dikembalikan kepada Terdakwa;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021 oleh kami, R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn, Amelia Devina Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eva Erliza ZA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Teddy Arisandi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn

R.A. Asriningrum K., S.H., M.H.

Amelia Devina Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Eva Erliza ZA, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)